



BUPATI NGANJUK

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 75 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
DI KABUPATEN NGANJUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan dan meningkatkan efektifitas pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu mengubah yang kedua Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 75 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Di Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
 16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2006 Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 3);
24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 75 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 75 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI KABUPATEN NGANJUK.

Pasal I

Mengubah yang kedua Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 75 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Nganjuk sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. Memiliki kepengurusan yang jelas;
 - b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk;
 - c. Kepengurusan telah dibentuk sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebelum mengajukan usulan hibah;
 - d. Telah memiliki dan melaksanakan kegiatan riil dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat atau keolahragaan non-profesional, dan
 - e. Syarat-syarat lain yang ditentukan dalam pedoman teknis yang dikeluarkan oleh SKPD yang membidangi.
 - (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. Telah terdaftar pada pemerintah daerah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk;
 - c. Memiliki sekretariat tetap;
 - d. Syarat-syarat lain yang ditentukan dalam pedoman teknis yang dikeluarkan oleh SKPD yang membidangi.
2. Pasal 8 diubah dan ditambah ayat baru yaitu ayat (1b) sehingga berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati.
- (1a) Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, direktur/direksi. Bagi Kelompok Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris yang diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat.
- (1b) Usulan hibah dari Kelompok Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan, sekurang-kurangnya memuat : pendahuluan, struktur/pengurus organisasi dan legalitas pembentukan organisasi, kegiatan kelompok masyarakat/organisasi kemasyarakatan yang sedang dilaksanakan, rencana penggunaan/ pengelolaan hibah uang/barang.

- (2) Bupati menunjuk SKPD yang membidangi sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Kepala SKPD yang membidangi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
 - (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
3. Antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 8A dan Pasal 8B berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

Pelaksanaan evaluasi terhadap usulan hibah dari pemerintah dan pemerintah daerah lainnya dan oleh SKPD yang membidangi, sebagai berikut:

1. Kepala SKPD melakukan evaluasi terhadap usulan hibah berdasarkan disposisi Bupati;
2. Kepala SKPD menunjuk pejabat yang terkait dan membidangi usulan hibah pemerintah dan pemerintah daerah lainnya untuk melaksanakan verifikasi dokumen dan persyaratan usulan hibah;
3. Dilakukan pembahasan bersama dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah lainnya pengusul hibah dan melibatkan SKPD terkait;
4. Berdasarkan hasil evaluasi, Kepala SKPD menyusun Rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.

Pasal 8B

Pelaksanaan evaluasi terhadap usulan hibah dari masyarakat dan organisasi kemasyarakatan oleh SKPD yang membidangi sebagai berikut:

1. Kepala SKPD melakukan evaluasi terhadap usulan hibah berdasarkan disposisi Bupati;
2. Kepala SKPD membentuk Tim Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan kepala SKPD atas nama Bupati;
3. Tim Evaluasi terdiri dari 1(satu) orang ketua dan beberapa anggota sesuai kebutuhan;
4. Tim Evaluasi bertanggung jawab kepada Bupati;
5. Evaluasi oleh Tim dilakukan terhadap dokumen administrasi pengajuan hibah dan peninjauan lapangan terhadap subyek dan obyek pengusul hibah;
6. Setiap usulan hibah dilakukan evaluasi sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) orang tim evaluasi;
7. Hasil evaluasi ditandatangani oleh Ketua dan anggota tim yang melaksanakan evaluasi;
8. Hasil evaluasi dilaporkan kepada Kepala SKPD dan dijadikan pertimbangan dalam menyusun rekomendasi kepala SKPD kepada Bupati melalui TAPD;
9. Hasil evaluasi dilampirkan dalam Rekomendasi kepala SKPD kepada Bupati melalui TAPD;

10. Format Evaluasi usulan hibah dan petunjuk pengisiannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan Bupati ini.

4. Pasal 24 diubah sehingga berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus-menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki identitas yang jelas;
 - b. berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah; dan
 - c. untuk kelompok masyarakat dibentuk sekurang-kurangnya enam (6) bulan sebelum mengajukan usulan bantuan sosial.
- (4) Kriteria bersifat tidak sementara dan terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran. Pemberian bantuan sosial yang direncanakan dapat diberikan kembali setelah 3 (tiga) tahun sejak pemberian sebelumnya.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

5. Pasal 27 diubah dan ditambah ayat baru yaitu ayat (2a) sehingga berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Bupati.
 - (2) Bupati menunjuk SKPD yang membidangi untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (2a) Usulan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilengkapi dengan foto copy KTP, Foto orang/kepala keluarga dan rumah orang/kepala keluarga dimaksud kecuali untuk korban bencana.
 - (3) Kepala SKPD yang membidangi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
 - (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
6. Antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 27A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27A

Pelaksanaan evaluasi terhadap usulan bantuan sosial dari anggota/kelompok masyarakat oleh SKPD yang membidangi, sebagai berikut:

1. Kepala SKPD melakukan evaluasi terhadap usulan bantuan sosial berdasarkan disposisi Bupati;
2. Kepala SKPD membentuk Tim Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD atas nama Bupati;
3. Tim Evaluasi terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan beberapa anggota sesuai kebutuhan;
4. Tim Evaluasi bertanggung jawab kepada Bupati;
5. Evaluasi oleh Tim dilakukan terhadap dokumen administrasi pengajuan bantuan sosial dan peninjauan lapangan terhadap subyek dan obyek pengusul bantuan sosial;
6. Evaluasi terhadap usulan bantuan sosial untuk keluarga miskin, lansia terlantar, keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan masyarakat korban bencana yang diusulkan oleh Kepala Kelurahan/Kepala Desa yang didasarkan pada data yang telah divalidasi dapat dilakukan tanpa peninjauan lapangan;
7. Setiap usulan bantuan sosial dilakukan evaluasi oleh sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) orang tim evaluasi;
8. Hasil evaluasi ditandatangani oleh Ketua dan anggota tim yang melaksanakan evaluasi;
9. Hasil Evaluasi dilaporkan kepada Kepala SKPD dan dijadikan pertimbangan dalam menyusun Rekomendasi kepala SKPD kepada Bupati melalui TAPD;
10. Hasil evaluasi dilampirkan dalam Rekomendasi kepala SKPD kepada Bupati melalui TAPD;

11. Format Evaluasi usulan bantuan sosial kepada kelompok masyarakat dan petunjuk pengisiannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

7. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga Pasal 42 berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut:

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial mulai Tahun Anggaran 2015 berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 01 Juli 2014

BUPATI NGANJUK,

ttd.

TAUFIQURRAHMAN

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 01 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

ttd.

Drs. H. MASDUQI, M.Sc, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580810 198203 1 027

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2014 NOMOR 15 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661107 199403 1 005